

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Penanaman modal atau investasi menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. “Investasi di Indonesia ada yang dijalankan oleh pemerintah dan juga ada investasi yang dijalankan oleh pihak swasta. Investasi pemerintah berasal dari tabungan pemerintah serta yang berasal dari bantuan luar negeri. Sementara investasi swasta ini dibedakan antara investasi asing yang sering disebut Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)” (Ningsih, dkk, 2020). Penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing menjadi hal yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara salah satunya adalah negara Indonesia. “Dengan memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan beraneka ragam menjadikan Indonesia sebagai negara yang menguntungkan bagi pada investor baik dalam negeri maupun manca negara. Oleh karena itu dibutuhkan keseriusan dan kejujuran pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia” (Hursepuny, 2019).

“Di dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat UUPM), berdasarkan sumber modalnya, UUPM “mengklasifikasikan penanaman modal ke dalam 2 (dua) bagian yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.”

- a) “Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri merupakan perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah.”
- b) “Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing.”


Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 “Penanaman modal ini bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Seperti yang disebutkan bahwa salah satu tujuan dari penanaman modal adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dapat tergambarkan dari data grafik perkembangan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri dari tahun 2017 sampai tahun 2020 per triwulan. Dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Perkembangan Realisasi Investasi 2017-2020: Per Triwulan (dalam Triliun Rp)
 Sumber: www.bkpm.go.id

Pada Gambar 1,1 terlihat bahwa terjadi peningkatan secara total untuk PMDN dan PMA dari tahun 2017 triwulan pertama senilai Rp 165,8 Triliun dan terus melonjak naik sampai dengan tahun 2018 triwulan pertama menjadi sebesar Rp 185,3 Triliun. Setelah kenaikan tersebut tahun 2018 triwulan kedua sempat mengalami penurunan, tetapi mulai mengalami kenaikan kembali sampai dengan triwulan keempat tahun 2020 dengan nilai Rp 214,7 Triliun. Meskipun jika dilihat terjadi penurunan di beberapa triwulan pada tahun tertentu, tetapi secara keseluruhan realisasi investasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

Terjadinya peningkatan terhadap perkembangan realisasi investasi tidak terlepas dari kontribusi perusahaan manufaktur. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 28 tahun 2008 industri “Pengolahan/Manufaktur adalah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong produk primer. Yang dimaksudkan adalah dengan produk primer adalah produk-produk yang tergolong bahan mentah, yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan, dengan kemungkinan mencakup produk pengolahan awal sampai dengan bentuk dan spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai produk primer.”



Gambar 1.2 *Trend* Sektor PMDN dan PMA 2017-2020

Sumber: www.bkpm.go.id

Pada Gambar 1.2 secara proporsi, sektor industri manufaktur pada tahun 2017 tercatat sebesar 39,7% dari keseluruhan realisasi investasi dan mulai terjadi penurunan di tahun 2018 yang tercatat hanya 30,8%. Bahkan pada 2019 tercatat hanya 26,7% dari keseluruhan realisasi investasi. “Disampaikan oleh Direktur Eksekutif *Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia, Mohammad Faisal, pertumbuhan investasi manufaktur bukan hanya melambat, namun sudah berkontraksi sejak 2017. Industri manufaktur yang menjadi sektor sekunder biasanya memiliki kontribusi besar terhadap total investasi dibanding sektor primer dan jasa. Namun, sejak 2017, nilai realisasi investasi sektor manufaktur di bawah jasa (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019).” Penurunan ini terjadi juga dikarenakan efek terjadinya penurunan pada pertumbuhan ekonomi pada industri manufaktur. “Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan industri pengolahan alias manufaktur sepanjang tahun 2019 lalu hanya 3,8% secara *year on year*. Pertumbuhan industri manufaktur makin menurun dari capaian tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing sebesar 4,29% dan 4,27%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, perlambatan pertumbuhan industri manufaktur tak lepas dari gejala perekonomian dunia, terutama aktivitas ekspor dan impor. Di sisi lain, perlambatan ekonomi global juga menekan daya beli dan permintaan barang baik di dalam maupun luar negeri (Perwitasari dan Olivia, 2020).”

Jika dilihat pada Gambar 1.2 bahwa trend sektor manufaktur memang terjadi penurunan dalam kontribusinya terhadap kenaikan realisasi investasi. Hal ini mengakibatkan perusahaan kesulitan memperoleh dana tambahan untuk keperluan operasional perusahaan, menurunnya daya saing antar kompetitor, dan menjaga kelangsungan usahanya. Sehingga, bagi para pihak eksternal seperti investor maupun kreditor harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi ke perusahaan. “Laporan keuangan menjadi salah satu alat yang dapat digunakan oleh investor untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan bisnis dan investasi” (Kurniawati dan Murti, 2017).

“Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 29/POJK.04/2016 tentang laporan keuangan tahunan emiten atau perusahaan publik, dinyatakan bahwa harus menyediakan laporan tahunan yang terdiri dari ikhtisar data keuangan penting; informasi saham; laporan direksi; laporan dewan komisaris; profil emiten atau perusahaan publik, analisis dan pembahasan manajemen; tata kelola emiten atau perusahaan publik tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik; laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; surat pertanyaan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.” “Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 1 (IAI, 2018) dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik.”

“Laporan keuangan yang disajikan harus berupa informasi yang berkualitas agar dapat memberikan informasi yang tepat dan berguna bagi pengguna laporan keuangan. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan terhindar dari kecurangan pada laporan keuangan, maka dibutuhkan pihak ketiga yaitu auditor independen atau akuntan publik yang berfungsi sebagai pihak yang melakukan audit atas laporan keuangan” (Miraningtyas dan Yudowati, 2019). Hal ini juga tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun atau mengelola dana masyarakat.” Laporan keuangan yang telah diaudit akan memberikan keyakinan terhadap pihak eksternal untuk berinvestasi terhadap perusahaan, seperti investor yang dapat yakin dengan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan dapat memberikan *return* atas investasinya. Ada juga pihak kreditur yang akan memberikan pinjaman dikarenakan kreditur menilai bahwa perusahaan akan mampu melunasi pinjaman saat jatuh tempo.


Menurut Arens, *et al* (2017), “*auditing* adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu

entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.” Berdasarkan tujuan audit yang dinyatakan dalam Standar Audit (SA) 200 tahun (2013) tersebut, “maka diketahui bahwa hasil akhir dari proses audit adalah laporan audit yang berisi opini auditor dan menjadi sarana untuk mengomunikasikan temuan-temuan audit.” Menurut Ariani (2019) “Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pada hasil audit.” Terdapat 2 macam opini yang dapat diberikan oleh auditor yaitu “opini tanpa modifikasi yang tertera dalam Standar Audit (SA) 700 dan opini dengan modifikasi yang tertera dalam Standar Audit (SA) 705.” “Opini tanpa modifikasian adalah opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Opini tanpa modifikasian dikenal juga dengan istilah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) dalam Standar Audit (SA) 700.” Sedangkan, “opini dengan modifikasian dalam Standar Audit (SA) 705 dibagi menjadi tiga yaitu Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer Opinion*).”

Selain bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material atau tidak, terdapat tanggung jawab lain dari auditor yang didukung berdasarkan pernyataan dalam SA 570 terkait Kelangsungan Usaha. Menurut Standar Audit (SA) 570 tahun (2013), “auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika auditor menemukan keraguan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*. Opini audit *going concern* merupakan opini modifikasi yang diberikan jika auditor menemukan keraguan terhadap kelangsungan usaha perusahaan, sehingga auditor akan meminta manajemen membuat rencana untuk

mengatasi keraguan tersebut, jika auditor menilai bahwa rencana tersebut telah efektif dan tepat, auditor dapat memberikan opini audit *going concern*.” Menurut SA 570, “jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, dan pengungkapan yang memadai telah dicantumkan dalam laporan keuangan maka auditor menyatakan suatu opini tanpa modifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan akan suatu hal dalam laporan auditor. Sebaliknya, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar.”

Penurunan terhadap kondisi keuangan pada manufaktur menyebabkan semakin besar potensi perusahaan manufaktur untuk menerima opini audit *going concern*. Seperti contohnya pada tahun 2019 sektor manufaktur mengalami penurunan kontribusi terhadap realisasi investasi sebesar 4,1%% dibanding tahun 2018 (Gambar 1.2) dan pertumbuhan ekonomi industri manufaktur juga mengalami penurunan 0,47% yang menyebabkan sebanyak 42 perusahaan menerima opini audit *going concern*.



Gambar 1.3 Grafik Penerimaan Opini Audit *Going Concern* tahun 2019 per Sektor
Sumber: www.idx.co.id

MULTIMEDIA
NUSANTARA

Berdasarkan Gambar 1.3 data yang diperoleh dari BEI, dari 187 perusahaan yang tercatat pada tahun 2019 sektor industri manufaktur, terdapat 42 perusahaan yang mendapat opini audit *going concern*. Sedangkan, untuk sektor agrikultur terdapat 3 perusahaan dari 20 perusahaan, sektor pertambangan terdapat 14 perusahaan dari 52 perusahaan, dan untuk sektor infrastruktur terdapat 17 perusahaan dari 76 perusahaan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur menjadi salah satu sektor yang mendapat opini audit *going concern* tertinggi.

Dampak bagi perusahaan yang menerima opini audit *going concern* ini adalah sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan dari investor terkait keputusan investasi maupun kreditor dalam melakukan pinjaman. Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* dapat diartikan bahwa kelangsungan usahanya sedang tidak dalam keadaan baik. Maka, pihak eksternal seperti investor maupun kreditor akan menghindari perusahaan yang menerima opini audit *going concern* dikarenakan tidak mau mengambil risiko jika investor harus mengalami kerugian seperti *cut loss* ataupun *debt default* bagi kreditor. Menurut Subarkah dan Ma'rif (2020) "Dalam mengevaluasi penilaian manajemen auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya." Terdapat beberapa kondisi atau peristiwa yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha berdasarkan SA 570 (2013), "dalam hal keuangan seperti kerugian operasi yang substansial, arus kas operasi yang negatif, dan ketidakmampuan untuk melunasi kreditor. Dalam hal operasi seperti kesulitan tenaga kerja, munculnya kompetitor yang sangat berhasil, dan intensi manajemen untuk melikuidasi entitas. Ada juga dalam hal lain seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan permodalan dan perubahan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang diperkirakan akan memberikan dampak buruk bagi entitas."

Salah satu contoh kasus untuk mengetahui pentingnya penilaian auditor terhadap *going concern* perusahaan dapat dilihat dari kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau TPS Food. "TPS Food merupakan perusahaan yang bergerak

di bidang produksi barang-barang *consumer good* seperti contoh pada divisi makanan terdapat produk unggul seperti beras cap ayam jago ataupun *snack* taro. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada per 31 Desember 2017 mendapat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*). Kondisi yang terjadi di perusahaan tidak terlepas dari adanya isu penjualan beras oplosan yang dilakukan oleh entitas anak perusahaan yaitu PT Indo Beras Unggul. Kasus tersebut menyebabkan harga saham perusahaan terjun bebas sebesar 24,92% dari harga Rp1.605 menjadi Rp1.205 per lembarnya” (Sugianto, 2017). Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian (CALK) pada tahun 2018 perusahaan dan beberapa entitas anak mengalami status *default* dari beberapa kreditur yang menyebabkan beberapa status peminjaman menjadi jatuh tempo sehingga perusahaan harus menghadapi gugatan atas penagihan utang. “Pada tahun yang sama PT TPS Food tetap memperoleh Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer*) hal ini terjadi karena proses audit dilakukan pihak auditor tak mendapatkan balasan konfirmasi dan bukti audit yang cukup atas saldo yang disajikan kembali dalam laporan keuangan. Atas terjadinya masalah-masalah tersebut menyebabkan PT TPS Food dikenai penghentian sementara (*suspensi*) yang telah diberhentikan perdagangannya sejak 5 Juli 2018. Bahkan sampai dengan tahun 2019 PT TPS Food masih masuk kedalam daftar perusahaan yang berpotensi dihapuskan pencatatannya (*delisting*) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)” (Wareza, 2020).

Hal ini juga tentunya berdampak pada meruginya investasi yang dimiliki oleh investor. “Ketua Forum Investor Ritel AISA (Forsa) Deni Alfianto Amris mengatakan banyak anggotanya yang mengalami kerugian (*cut loss*) dari saham AISA atau TPS Food lantaran terpengaruh kasus yang membelitnya saat ini. AISA berhasil keluar dari jerat kepailitan. Meski telah berada dibawah manajemen baru bila suspensi saham ini dibuka, investor akan memilih melakukan aksi jual saham lantaran masih ragu akan prospek bisnis ke depan (Sidik, 2019).” Setelah mengalami kerugian berturut pada tahun 2017 dan 2018, di tahun 2019 PT TPS Food memperoleh laba sebesar Rp. 1, 13 triliun dan laporan keuangan per 31 Desember tahun 2019 PT Tiga Pilar Sejahtera Food mendapat opini audit *going concern*. “Pada akhir Agustus tahun 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan

untuk membuka suspensi perdagangan sejumlah efek PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) dan dalam laporan keuangan tahun 2020 PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (Rahmawati, 2020).” Dapat dilihat bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) setelah menerima opini audit *going concern* manajemen mampu membuat perencanaan manajemen yang efektif untuk mengatasi keraguan terhadap kelangsungan usaha perusahaan sehingga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 perusahaan menerima opini wajar tanpa pengecualian.

Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa opini audit *going concern* menjadi penting dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi khususnya untuk pihak eksternal perusahaan seperti investor terkait dengan pengambilan keputusan investasi maupun kreditor dalam keputusan pemberian kredit, penilaian terhadap prospek perusahaan di masa mendatang, dan juga sebagai *early warning* terhadap perusahaan menjalankan rencana-rencana manajemen demi keberlangsungan usahanya. Auditor harus lebih berhati-hati dalam memberikan opini audit terhadap perusahaan agar tidak merugikan pihak-pihak terkait.

Dalam penelitian ini opini audit *going concern* diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* akan diberi nilai 1, apabila auditor menemukan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan dengan menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas. Sedangkan, perusahaan yang tidak menerima opini audit *going concern* akan diberi nilai 0, apabila auditor tidak menemukan ketidakpastian mengenai kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Opini audit *going concern* dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti opini audit tahun sebelumnya, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Faktor pertama yang diprediksi mempengaruhi opini audit *going concern* adalah opini audit tahun sebelumnya. “Opini audit sebelumnya didefinisikan sebagai opini audit yang diterima oleh *auditee* pada tahun sebelumnya. Opini audit *going concern* tahun sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya (Krissindiastuti dan Rasmini, 2016).” Perusahaan yang menerima opini audit *going*

concern pada tahun sebelumnya memungkinkan bahwa pada tahun berikutnya perusahaan akan kembali menerima opini audit *going concern* dikarenakan dalam menjalankan rencana manajemen membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga pada prosesnya perusahaan tidak dapat langsung merealisasikan seluruh rencana manajemen dalam memperbaiki kondisi kelangsungan usaha perusahaan, terlebih jika kondisi keuangan perusahaan tidak mengalami perbaikan dan akan sulit bagi perusahaan untuk menjaga arus kas operasi perusahaan. Contoh dalam rencana manajemen perusahaan akan mengembangkan produk-produk baru yang inovatif untuk membuka jalur distribusi baru tetapi dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melewati tahapan seperti merancang ide baru, analisis bisnis, ataupun uji pemasaran. Terlebih lagi jika perusahaan terkendala dari segi keuangan seperti dikeluarkan banyak biaya produksi, *research and development*, ataupun *marketing* sehingga pengeluaran perusahaan semakin membesar. Di sisi lain, perusahaan masih mencatat kerugian dan juga arus kas operasi yang negatif sehingga, hal ini menimbulkan keraguan terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Seperti yang disampaikan dalam SA 570 (2013), “salah satu indikator yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha adalah arus kas operasi negatif dan kerugian operasi yang substansial.” Jika auditor masih ragu terhadap kelangsungan usaha perusahaan dan rencana manajemen di tahun sebelumnya, auditor akan menyampaikan pada manajemen untuk membuat rencana lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika auditor merasa bahwa rencana manajemen dapat dilaksanakan dengan efektif, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*. Dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya maka akan semakin besar potensi perusahaan dalam menerima opini audit *going concern* pada tahun berjalan,

Hasil penelitian dari Savitri dan Mahendra (2018) menunjukkan “bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*,” berbeda dengan penelitian dari Kurnia dan Cellica (2016) yang menunjukkan “bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*.” Sedangkan penelitian dari Subarkah, dan Ma’ruf (2020)

menunjukkan “bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.”

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi opini audit *going concern* adalah likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan *Current Ratio (CR)*. “*Current ratio* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki” (Weygandt, *et al*, 2019). Semakin rendah *CR* mengartikan bahwa semakin rendah juga kemampuan perusahaan dalam membayarkan utang jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki nilai *current ratio* dibawah 1, diindikasikan perusahaan sedang mengalami krisis keuangan (Tambunan, 2015 dalam Ningrum dan Mahardika, 2021). Ketika mengalami krisis keuangan perusahaan tidak mampu melunasi utang lancarnya dengan aset lancar yang perusahaan miliki. Hal ini juga dijelaskan dalam SA 570 (2013), “salah satu indikator yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha adalah ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo.” Saat auditor ragu terhadap kelangsungan usaha perusahaan, auditor akan menyampaikan pada manajemen untuk membuat rencana untuk mengatasi persoalan tersebut. jika auditor merasa bahwa rencana manajemen tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan efektif, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*. Yang dapat disimpulkan bahwa semakin rendah likuiditas maka akan semakin besar potensi perusahaan dalam menerima opini audit *going concern*.

Hasil penelitian dari Indriyani dan Pandansari (2019) dan Putranto (2018) menunjukkan “bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*,” sedangkan, berbeda dengan hasil penelitian dari Kurniawati dan Murti (2017) menunjukkan “bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*,” dan ada juga penelitian dari Subarkah dan Ma’ruf (2020) yang menyatakan “bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.”

Faktor lain yang mempengaruhi opini audit *going concern* adalah *leverage*. “*Leverage* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar penggunaan utang oleh suatu perusahaan untuk kegiatan pembiayaan” (Pradnyandari dan Astika, 2019). Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Assets Ratio (DAR)*. “*Debt to Assets Ratio (DAR)* adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai atau didanai oleh utang perusahaan” (Ningsih dan Utiyati, 2020). *Debt to Assets Ratio (DAR)* yang tinggi mengartikan bahwa aset yang dimiliki perusahaan lebih banyak dibiayai oleh utang perusahaan. Hal ini menandakan bahwa perusahaan memiliki utang yang tinggi beserta dengan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan yang berdampak juga pada naiknya tingkat risiko gagal bayar untuk utang yang telah jatuh tempo. Hal ini juga dijelaskan dalam SA 570 (2013), “salah satu indikator yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha adalah ketidakmampuan untuk melunasi kreditur pada tanggal jatuh tempo, ketidakmampuan untuk mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman, dan indikasi penarikan dukungan keuangan oleh kreditor.” Saat auditor ragu terhadap kelangsungan usaha perusahaan, auditor akan menyampaikan pada manajemen untuk membuat rencana untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika auditor merasa bahwa rencana manajemen tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan efektif, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*. Yang dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka akan semakin besar potensi perusahaan dalam menerima opini audit *going concern*.

Hasil penelitian dari Yanti, dkk (2021), Halim (2021), dan Abadi, *et al* (2019) menunjukkan “bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*”, sedangkan penelitian dari Putranto (2018) dan Gusti dan Yudowati (2018) bahwa “*leverage* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.”

Faktor lain yang mempengaruhi opini audit *going concern* adalah ukuran perusahaan. “Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset (Oktoriza, 2018).” Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset. Dengan aset perusahaan yang kecil,

perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya ketika perusahaan memiliki *inventory* atau persediaan yang kecil perusahaan tidak dapat maksimal untuk melakukan penjualan dikarenakan persediaan barang yang terbatas, terlebih lagi jika adanya penggunaan beban yang tidak efisien seperti perusahaan melakukan pemeliharaan aset yang nilainya tinggi maka, perusahaan dapat mengalami kerugian yang berujung pada ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutang kreditor pada saat jatuh tempo. Hal ini juga disampaikan dalam SA 570 (2013) menyatakan “bahwa salah satu indikator yang baik secara individual maupun secara kolektif yang dapat menyebabkan keraguan signifikan tentang asumsi kelangsungan usaha adalah kerugian operasi yang substansial atau penurunan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas dan kekurangan penyediaan barang/bahan.” Saat auditor ragu terhadap kelangsungan usaha perusahaan, auditor akan menyampaikan pada manajemen untuk membuat rencana untuk mengatasi persoalan tersebut. Jika auditor merasa bahwa rencana manajemen tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan efektif, maka auditor akan memberikan opini audit *going concern*. Yang dapat disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan maka, akan semakin besar potensi perusahaan dalam menerima opini audit *going concern*.

Hasil penelitian dari Kurniawati dan Murti (2017) menunjukkan “bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap opini audit *going concern*,” sedangkan hasil dari penelitian Suryani (2020) dan Savitri dan Mahendra (2018) menunjukkan “bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap opini audit *going concern*.” Berbeda dengan penelitian Halim (2021) menunjukkan “bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini *audit going concern*.”

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Halim (2021), perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Halim (2021) adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Penelitian ini menambahkan 2 variabel independen yaitu likuiditas dan ukuran perusahaan yang mengacu pada penelitian Kurniawati dan Murti (2017).

2. Periode Penelitian

Periode laporan keuangan yang diteliti pada penelitian ini adalah tahun 2018-

2020 sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan tahun 2014- 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya, Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020**”.

1.2 Batasan Masalah

Ruang lingkup dari penelitian memiliki batasan-batasan sebagai berikut.

1. Variabel dependen yang dipilih adalah opini audit *going concern*
2. Variabel independen yang akan diteliti adalah opini audit tahun sebelumnya, likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)*, *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)*, dan ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Logaritma natural Total Aset (LnTA).
3. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018-2020.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*?
2. Apakah likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)* berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*?
3. Apakah *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)* berpengaruh positif terhadap opini audit *going concern*?
4. Apakah ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Logaritma natural Total Aset (LnTA) berpengaruh negatif terhadap opini audit *going concern*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif opini audit tahun sebelumnya terhadap opini audit *going concern*.
2. Pengaruh negatif likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio (CR)* terhadap opini audit *going concern*.
3. Pengaruh positif *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio (DAR)* terhadap opini audit *going concern*.
4. Pengaruh negatif ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Logaritma natural Total Aset (LnTA) terhadap opini audit *going concern*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Manajemen
Dapat memberikan informasi mengenai opini audit *going concern* dan dapat menjadi *early warning* untuk segera menjalankan rencana manajemen yang telah disusun agar tidak merugikan pihak-pihak terkait
2. Bagi pihak eksternal (investor, kreditor, dan pihak lain)
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.
3. Bagi Auditor

Dapat menjadi acuan bagi auditor dalam menilai kelangsungan hidup (*going concern*) suatu perusahaan sehingga auditor tidak salah dalam memberikan opininya terhadap perusahaan.

4. Bagi Akademisi

Dapat menjadi referensi dan literatur tambahan bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi opini audit *going concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

5. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern* pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan,

BAB II : TELAAH LITERATUR

Bab ini menguraikan semua teori-teori yang melandasi penulisan ini untuk membantu dalam memecahkan masalah penelitian, yaitu mengenai opini audit *going concern*, opini audit tahun sebelumnya, Likuiditas dengan proksi *Current Ratio (CR)*, *leverage* dengan proksi *Debt to Assets Ratio (DAR)*, dan ukuran perusahaan dengan proksi logaritma natural Total Aset. Selain itu juga dijelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel

dependen. Bab ini juga akan menguraikan model penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengumpulan sampel dan metode analisis data dan berbagai macam uji yang diterapkan pada penelitian ini.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri objek penelitian, deskripsi penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini tentang simpulan peneliti atas data hasil penelitian, keterbatasan dan saran peneliti untuk peneliti selanjutnya.

